



**PENETAPAN**  
**NOMOR PERKARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK. 8101015503XXXX, tempat/tanggal lahir di DESA, 15 Maret 1985, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, Nomor Hp 0813105XXXX, dalam Hal ini memilih Domisili Elektronik pada alamat Email [Penggugat@gmail.com](mailto:Penggugat@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

I a w a n

**TERGUGAT**, NIK. 81011724058XXXX, tempat tanggal lahir di Masohi 24 Mei 1987, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta pada PT.X, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 27 Januari 2022 dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 30 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR AKTA NIKAH, tertanggal 01 Februari 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor Perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama ;

- ANAK I PENGGUGAT DAN TEGUGAT, usia 8 tahun;
- ANAK II PENGGUGAT DAN TEGUGAT, usia 3 tahun;

Sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak Tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Sejak awal menikah Tergugat jarang tinggal di rumah menemani keluarga dan lebih sering berada di luar rumah;
- Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat dan pengelolaan keuangan rumah tangganya pun hanya Tergugat yang tahu sehingga Penggugat lebih sering berusaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
- Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat ;
- Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk

4. Bahwa Pada Tahun 2014, Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Masohi Namun perkara tersebut dicabut karena Penggugat berharap Tergugat masih bisa merubah sikap;

5. Bahwa setelah Penggugat mencabut perkara tersebut, kemudian Tergugat kembali mengulangi perbuatannya melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat di bagian Bahu saat terjadi percekocokan yang mengakibatkan Penggugat masih merasakan trauma hingga sekarang;

6. Bahwa Sejak Bulan September tahun 2016 Tergugat ketahuan selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain dari ternate. setelah berpacaran, Selingkuhannya memberitahukan kepada Penggugat bahwa, ia mempunyai hubungan dengan Tergugat.

7. Bahwa Pada Tahun 2019 Tergugat mengulangi perbuatannya lagi menjalin hubungan dengan wanita lain yang berbeda bertempat tinggal di Kota Masohi;

8. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk berhenti, namun justru Tergugat marah, memaki-maki dan bersikap kasar kepada

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

9. Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 Tergugat telah dinyatakan sah melakukan tindak pidana Perjudian (togel) di Kota Masohi dan divonis hukuman penjara selama 6 bulan di Lembaga permasyarakatan Kota Masohi;
10. Bahwa Tergugat sempat berjanji berubah lebih baik, namun dua bulan setelah Tergugat Keluar dari Penjara, Tergugat sempat bekerja di Seram Utara Timur Kobi dan Tergugat kembali melakukan judi (togel) secara diam-diam, serta tidak terbuka mengenai penghasilannya;
11. Bahwa Penggugat terus bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat selalu acuh dan tidak peduli ;
12. Bahwa, puncaknya pada bulan November tahun 2021 terjadi percekcoakan masalah yang sama kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah Jarang berkomunikasi selayaknya Rumah tangga yang harmonis;
13. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk bersabar dengan sikap Tergugat yang selalu mengulangi kesalahan yang sama, dan selalu acuh, serta tidak peduli ketika dinasehati Penggugat, sehingga Penggugat merasa depresi karena tidak pernah dihargai sebagai seorang istri ;
14. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

- ANAK I PENGGUGAT DAN TEGUGAT usia 8 tahun;
- ANAK II PENGGUGAT DAN TEGUGAT usia 3 tahun;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **Subsider:**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (secara *in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat akan berupaya untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat akan berupaya

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat didasarkan atas alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa demi keadilan dan atas dasar prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara), berdasarkan Pasal 271 Rv Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang selanjutnya, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *aquo* dilakukan pada persidangan pertama dimana Tergugat tidak hadir dan belum menjawab gugatan Penggugat, maka untuk pencabutan gugatan ini tidak diperlukan ijin dari Tergugat hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan, dan dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor NOMOR PERKARA dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor Perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Imdad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Emy Sabar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Fatkun Qorib, S.Sy**

**Imdad, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Syarifah Nazwah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Emy Sabar, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor Perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)